JURNAL NUANSA AKADEMIK
Jurnal Pembangunan Masyarakat
(p)ISSN: 1858-2826; (e)ISSN: 2747-0954
Vol. 11 No. 2, Desember 2026, p. 587 - 598

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Adat di Kabupaten Minahasa

Susan Lawotjo[1]*, Imelda Gracia Onibala[2], Hervian Yulia Rumengan[3], Meylan Masye Maramis[4]
[1,2,3,4] Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia
*Penulis koresponden, email; susanlawotjo@unsrat.ac.id
Diterima: 23-09-2026 Disetujui: 19-10-2026 DOI: 10.47200/jnajpm.v11i2.3913

Abstrak
Latar belakang: Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Minahasa menghadapi persoalan hukum dan tata kelola terkait perlindungan hak masyarakat adat, pelestarian nilai budaya, serta keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan destinasi. Metode: Penelitian hukum ini bertujuan mendeskripsikan pembangunan pariwisata daerah berkelanjutan berbasis masyarakat adat dengan menggunakan pendekatan tema pemberdayaan kelembagaan masyarakat *(institutional empowerment)* yang partisipatif dengan menempatkan masyarakat adat sebagai subjek dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan pariwisata. Hasil: konsep pembangunan yang relevan bertumpu pada lima aspek utama, yaitu penguatan kelembagaan masyarakat adat, pelestarian budaya dan lingkungan, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan usaha ekonomi lokal, serta distribusi manfaat pariwisata secara adil. Implikasi: Pemerintah daerah perlu membangun tata kelola kolaboratif, memperkuat kapasitas kelembagaan adat, menjamin perlindungan hak masyarakat adat, dan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa menghilangkan identitas budaya dan kelestarian sumber daya alam.
Kata kunci: pariwisata berkelanjutan; masyarakat adat; pembangunan masyarakat; kearifan lokal; Kabupaten Minahasa.

Abstract
Background: Sustainable tourism development in Minahasa Regency faces legal and governance challenges concerning the protection of Indigenous Peoples' rights, cultural preservation, and environmental sustainability in destination development. Methods: This study aims to formulate a sustainable tourism development concept based on Indigenous Peoples using a human development research approach through participatory methods that position Indigenous Peoples as active subjects in tourism planning, management, utilization, and monitoring. Results: the relevant development concept rests on five key dimensions: strengthening Indigenous Peoples' institutions, preserving culture and the environment, enhancing community capacity, developing local economic enterprises, and ensuring equitable distribution of tourism benefits. Implications: Local governments should establish collaborative governance, strengthen Indigenous institutional capacity, ensure the protection of Indigenous Peoples' rights, and integrate sustainability principles into tourism policies to improve community welfare without undermining cultural identity and the conservation of natural resources.
Keywords: sustainable tourism; Indigenous Peoples; human development research; community development; local wisdom; Minahasa Regency.

© 2026 The Authors, This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya, serta pemanfaatan sumber daya alam (Rahayuningsih and Nuryani 2024; Sulistiyo et al. 2023). Dalam perkembangannya, pembangunan pariwisata tidak lagi hanya diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada bagaimana kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kebudayaan (Alie, Pratama, and Andhika 2023; Azka and Fidiyani 2025). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009).

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya menempatkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan sebagai landasan utama. Artinya, pengembangan destinasi wisata tidak semata-mata mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan atau peningkatan pendapatan daerah, tetapi harus memastikan bahwa sumber daya pariwisata tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dalam konteks masyarakat lokal, keberlanjutan juga berkaitan dengan sejauh mana masyarakat memperoleh ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengelolaan destinasi, serta memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata (Sukmana 2023). Pendekatan tersebut menjadi semakin penting pada wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan sistem sosial masyarakat yang kuat.

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang cukup besar. Potensi tersebut meliputi kawasan danau, pegunungan, kawasan pesisir, pertanian, lanskap perdesaan, situs budaya, tradisi masyarakat, serta berbagai bentuk kearifan lokal. Publikasi *Kabupaten Minahasa Dalam Angka 2026* menunjukkan bahwa data mengenai kondisi sosial, kependudukan, ekonomi, perdagangan, pertanian, dan berbagai sektor pembangunan tersedia hingga tingkat kecamatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa memiliki basis data kewilayahan yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan pariwisata berbasis potensi lokal (BPS Kabupaten Minahasa, 2026).

Potensi tersebut juga tercermin dalam perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data yang dikutip dalam publikasi *Profil Investasi Kabupaten Minahasa 2026*, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 mencapai 461.925 orang, yang terdiri atas 429.370 wisatawan domestik dan 32.555 wisatawan mancanegara. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 516.797 wisatawan, sehingga terjadi penurunan jumlah

kunjungan pada tahun 2024. Pada sisi penyediaan sarana pendukung, tahun 2024 Kabupaten Minahasa memiliki 14 hotel dengan 500 kamar dan 774 tempat tidur, serta 104 unit rumah makan. Selain itu, potensi daya tarik wisata yang tercatat meliputi 75 objek wisata alam, 41 objek wisata budaya, dan 47 objek wisata buatan (Pemerintah Kabupaten Minahasa, 2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Minahasa memiliki basis daya tarik wisata yang relatif beragam. Namun, tingginya potensi destinasi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata telah berlangsung secara berkelanjutan. Penurunan jumlah kunjungan dari 516.797 wisatawan pada tahun 2023 menjadi 461.925 wisatawan pada tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Laporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa mengidentifikasi sejumlah faktor yang berkaitan dengan penurunan kunjungan, antara lain faktor musiman, kondisi ekonomi masyarakat, berkurangnya event yang menarik wisatawan, kurangnya atraksi pada objek wisata, serta keterbatasan promosi dan pemasaran (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata Kabupaten Minahasa perlu diarahkan tidak hanya pada aspek promosi dan peningkatan kunjungan, tetapi juga pada penguatan kualitas produk wisata, kelembagaan lokal, kapasitas masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta pelestarian budaya. Hal ini penting karena daya tarik pariwisata Minahasa tidak hanya bersumber dari keindahan alam, tetapi juga dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang menjadi bagian dari identitas wilayah.

Persoalan keberlanjutan juga berkaitan dengan kemampuan destinasi dalam menjaga sumber daya lingkungan yang menjadi modal utama pariwisata. Meskipun penelitian mengenai keberlanjutan ekowisata di wilayah Minahasa Utara, misalnya, menunjukkan bahwa dimensi lingkungan, sosial, kelembagaan, serta infrastruktur dapat menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan suatu objek wisata, aspek ekonomi dan penguatan manfaat bagi masyarakat tetap memerlukan perhatian. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan wisata berkelanjutan perlu dilihat secara multidimensional dan tidak hanya berdasarkan kondisi fisik objek wisata (Kamagi et al., 2025).

Dalam konteks Kabupaten Minahasa, masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya budaya dan lingkungan. Nilai-nilai adat, sejarah lokal, tradisi, pengetahuan mengenai lingkungan, praktik pertanian, seni, kuliner, serta pola hubungan sosial merupakan aset yang dapat menjadi bagian dari produk pariwisata. Namun, pemanfaatan unsur budaya tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar kegiatan pariwisata tidak menyebabkan komersialisasi berlebihan, kehilangan makna budaya, atau marginalisasi masyarakat pemilik kebudayaan. Karena itu, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adat perlu menempatkan perlindungan identitas budaya,

penghormatan terhadap nilai adat, serta pembagian manfaat yang adil sebagai prinsip utama.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat juga sejalan dengan prinsip pemerataan manfaat pembangunan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menempatkan pembangunan kepariwisataan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur melalui pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga melalui peningkatan kesempatan ekonomi masyarakat lokal, pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas masyarakat, serta terjaganya lingkungan dan kebudayaan setempat. Pasal 19 memberikan hak kepada setiap orang untuk berperan dalam pembangunan kepariwisataan dan memberikan hak prioritas kepada masyarakat di dalam dan sekitar destinasi untuk menjadi pekerja, melakukan konsinyasi, dan/atau terlibat dalam pengelolaan. Norma ini penting karena menempatkan manfaat dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan pariwisata, bukan sekadar efek sampingnya. Dengan demikian, pengembangan destinasi di Minahasa seharusnya menghubungkan kebijakan pariwisata dengan penguatan kapasitas, kelembagaan, dan akses ekonomi masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Penelitian *community-based tourism* di Indonesia menekankan partisipasi (Alie et al. 2023; Nurrohmah et al. 2024), keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan pendapatan masyarakat (Hanafi, 2024; Risfandini, 2024). penelitian lainnya mengarah pada pemberdayaan yang menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat, dukungan lokal, kepemimpinan, dan distribusi manfaat merupakan mekanisme penting yang menentukan keberlanjutan pariwisata (Wani et al., 2024; Santos et al., 2025). Partisipasi masyarakat adat juga telah mendaparkan perhatian dengan tekanan pada arti pentingya pengetahuan lokal, tata kelola kolaboratif, dan perlindungan lanskap budaya agar pariwisata tidak menjadi proses ekstraktif (Santos et al., 2025; Anindhita et al., 2024).

Kajian mengenai pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kabupaten Minahasa mutakhir masih menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang berpotensi dikembangkan sebagai ekowisata (Kamagi et al. 2025). Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa tantangan, antara lain kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu diperkuat, kelembagaan lokal yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, dan belum maksimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian lainnya kemudian menekankan pentingnya integrasi tiga dimensi keberlanjutan, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta perlunya penguatan kelembagaan lokal dan tata kelola yang inklusif (Kairupan, Mantiri, & Mowilos, 2025).

Semua penelitian tersebut belum mengrintegrasikan temuan tersebut dalam konteks Kabupaten Minahasa melalui kerangka pembangunan masyarakat yang secara simultan menghubungkan modal sosial lokal Mapalus, pemberdayaan, kelembagaan masyarakat adat, distribusi manfaat, konservasi budaya-lingkungan,

dan tata kelola kolaboratif. Penelitian lokal yang tersedia telah mengidentifikasi potensi ekowisata dan persoalan partisipasi, tetapi belum merumuskan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur tersebut dihubungkan dalam satu model pembangunan masyarakat. Karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu destinasi tertentu, melainkan merumuskan model konseptual yang dapat menjadi dasar penguatan kebijakan dan program Pemberdayaan masyarakat dan norma adat terutama di Kabupaten Minahasa.

Maka pola integrasi tiga komponen dalam penelitian menjadi pokok penting: Yaitu; (1) Mapalus sebagai modal sosial dan prinsip kerja kolektif; (2) pemberdayaan masyarakat sebagai proses peningkatan kapasitas, kontrol, akses, dan manfaat ekonomi; dan (3) tata kelola kolaboratif sebagai mekanisme yang menghubungkan masyarakat adat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan aktor pendukung lainnya. Integrasi tersebut menghasilkan model pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai aktor pengambilan keputusan dan pemilik manfaat, bukan hanya tenaga kerja atau objek atraksi budaya.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis unsur-unsur pembangunan pariwisata berkelanjutan yang relevan bagi Kabupaten Minahasa dan merumuskan model pemberdayaan serta tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat adat. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimana dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dapat dihubungkan dengan kapasitas masyarakat Minahasa; dan (2) bagaimana model tata kelola dapat memastikan partisipasi bermakna, perlindungan budaya, konservasi lingkungan, dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil? Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun hukum bagi pengembangan sistem pariwisata yang partisipatif, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian sosiologi hukum ini menggunakan pendekatan *pemberdayaan kelembagaan masyarakat* yang bersifat kualitatif-deskriptif-eksploratif. Kerangka kualitatif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam kondisi pembangunan pariwisata, potensi masyarakat adat, bentuk partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal, nilai-nilai budaya, serta berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Minahasa.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual pembangunan pariwisata di Kabupaten Minahasa, sedangkan pendekatan eksploratif digunakan untuk menggali informasi mengenai potensi, kebutuhan, permasalahan, serta peluang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan hukum antara masyarakat adat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan sumber daya wisata.

Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Sementara itu, Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa unsur kualitatif memberikan kontribusi untuk memahami kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara tematik dan interpretatif dari peraturan perundangan-undangan dan sinkronisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang meregulasi pembangunan kepariwisataan nasional; mendeskripsikan, menganalisis kebijakan yang berorientasi kontribusi pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi pariwisata yang berada dalam kawasan hak ulayat masyarakat hukum adat di daerah; dan membangun model regulasi intensif untuk pembangunan kepariwisataan nasional berkelanjutan dan pengembangan destinasi pariwisata di daerah, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat setempat, konservasi alam dan pelestarian tradisi budaya masyarakat di daerah. Keabsahan argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber dokumen, yaitu membandingkan regulasi, data resmi pemerintah, penelitian empiris, dan literatur internasional sebelum menarik preskripsi kebijakan. Data primer ini deilengkapi dengan penelusuran data melalui wawancara dengan para pihak yang berpentingan dengan praktisi dan aparat pariwisata lokal Kabupaten Minahasa. Pendekatan tematis pemberdayaan kelembagaan masyarakat *(institutional empowerment)* digunakan sebagai perspektif substantif yang menilai apakah regulasi dan implementasi telah mendorong pembangunan memperluas kapasitas, kesempatan, partisipasi, dan manfaat masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada dasarnya mencakup 3 aspek yang satu sama lain saling berkaitan. Karenanya semua harus dijalankan secara integratif tak membedakan satu sama lain. Aspek tersebut adalah: Keberlanjutan ekologi; Keadaptasian sosial; dan Keberlanjutan budaya (Sukmana 2023). Keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*) menjadi alasan Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan kepentingan konservasi lingkungan dan sistem kehidupan dan kebudayaan masyarakat setempat. Dalam hal ini, investor dalam pembangunan pariwisata tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan ekonomi dengan mengorbankan pelestarian lingkungan hidup, apalagi merusak alam yang berakibat pada musnahnya habitat yang ada dalam lingkungan tersebut.

Keadaptasian sosial (*social adaptability*), yaitu pembangunan pariwisata harus diselaraskan dengan kondisi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga terjadi sinergi antara kepentingan bisnis pariwisata dengan kewajiban menjaga kepentingan untuk menyejahterakan dan melestarikan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam kaitan ini, masyarakat harus diperankan subjek dalam pembangunan industri pariwisata, bukan sebatas sebagai

objek yang hanya menguntungkan pelaku usaha pariwisata, dengan mengabaikan keberadaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata di daerah.

Keberlanjutan budaya (*cultural sustainability*). Disini upaya menjaga kelestarian tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat harus menjadi prioritas dalam pembangunan pariwisata, sebagai wujud warisan leluhur dan kekayaan budaya (*cultural capital*) yang harus dilestarikan secara berkelanjutan, bukan sekadar sebagai objek komersialisasi untuk kepentingan ekonomi sehingga dapat merusak tradisi budaya bangsa (Nyoman,2022).

Community-Based Tourism Development (CBTD)

Prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan komunitas masyarakat sebagai subjek yang memainkan peran sebagai pelaku utama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat (Alie et al. 2023; Kurniawan and Maulana 2022). Konsep CBTD digunakan sebagai strategi dalam perencanaan kepariwisataan untuk memobilisasi potensi sumber daya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah serta pelaku usaha kepariwisataan setempat, sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kehidupan ekonomi dan sosial serta perlindungan dan pelestarian tradisi budaya komunitas masyarakat setempat. Untuk ini, komunitas masyarakat diarahkan untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan kepariwisataan nasional dengan memberi kesempatan untuk berkarya pengembangan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam dan kebudayaan masyarakat setempat (Nurrohmah et al. 2024).

Oleh karena itu, CBTD meliputi beberapa prinsip dasar. (1) mengakui dan mendukung serta mengembangkan potensi sumber daya dan kepemilikan komunitas; (2) melibatkan komunitas masyarakat mulai dari perencana-an, implementasi, sampai monitoring dan evaluasi pembangunan kepariwisataan; (3) mengembangkan rasa memiliki dan kebanggaan komunitas; (4) mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas kehidupan komunitas; (5) menjamin konservasi lingkungan hidup komunitas; (6) melestarikan identitas dan karakter serta kekhasan budaya lokal; (7) pembelajaran lebih melalui program pertukaran budaya komunitas; (8) menghargai potensi perbedaan kebudayaan dan martabat kemanusiaan; (9) memperoleh nyata dan kontribusi secara mendistribusikan secara adil kepada semua warga komunitas. Yang terakhir, (10) berperan dalam penentuan persentase pendapatan dan mendistribusikan dari unit-unit usaha kepariwisataan dalam komunitas.

Satu prinsip penting lainnya adalah prinsip peran serta masyarakat (*public participation*). Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menyatakan seperti berikut:

> "(1) Setiap orang berhak untuk berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan

di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi perkerja/buruh, konsinyasi, dan/atau pengelolaan kepariwisataan."

Prinsip peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dijabarkan menjadi tidak hanya sekadar "hak", tetapi lebih dari itu menjadi "hak prioritas" dalam pembangunan kepariwisataan nasional, untuk menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah serta pelaku usaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk secara nyata melibatkan masyarakat dan sekitar destinasi pariwisata selain untuk tujuan meningkat kesejahteraan, juga untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan tradisi serta kebudayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pembangunan pariwisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, budaya, kelembagaan masyarakat, dan prinsip keberlanjutan di Kabupaten Minahasa. Salah satu apparat Aparat Kantor pariwiswata kabupaten memberikan kanan pada penempatan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor penting dalam keseluruhan siklus pembangunan pariwisata, mulai dari identifikasi potensi, perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan produk wisata, pengelolaan destinasi, promosi, hingga evaluasi. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Minahasa berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara masyarakat adat menjadi salah satu pemegang pengetahuan dan nilai lokal yang perlu dilibatkan dalam menentukan bentuk pemanfaatan sumber daya budaya dan lingkungan.

Salah satu kekuatan sosial-budaya yang relevan untuk dikembangkan adalah kearifan lokal masyarakat Minahasa. Salah satu bentuk kearifan lokal tersebut adalah *Mapalus*, yaitu tradisi kerja sama atau gotong royong yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Nilai *Mapalus* memiliki relevansi dengan prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat karena mengandung unsur kerja sama, tanggung jawab bersama, solidaritas, dan partisipasi dalam mengelola sumber daya lokal. Penelitian mengenai pengembangan wisata edukasi berbasis *Mapalus* di Langowan Selatan menunjukkan bahwa praktik pertanian dan gotong royong masyarakat lokal memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata edukasi berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan partisipatif (Lewan et al., 2025).

Pendekatan berbasis nilai masyarakat Mapalus menjadi semakin penting karena pengembangan pariwisata dapat menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Masyarakat lokal yang berada di sekitar destinasi merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan aktivitas wisata sehingga memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan, sejarah, tradisi, dan nilai budaya setempat. Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penerima dampak pembangunan, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata, demikian pendsapat praktisi pariwisata lokal Minahasa.

Dengan demikian, pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Minahasa berbasis masyarakat adat dapat diarahkan pada beberapa aspek utama,

yaitu (1) penguatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat adat; (2) pelestarian budaya dan kearifan lokal; (3) perlindungan lingkungan dan sumber daya alam; (4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia; (5) pengembangan usaha ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; (6) pemerataan manfaat ekonomi pariwisata; serta (7) penguatan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan model pembangunan pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Prinsip dasar pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat di Kabupateb Minahasa adalah menempatkan komunitas masyarakat sebagai subjek yang memainkan peran sebagai pelaku utama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Konsep CBTD digunakan sebagai strategi dalam perencanaan kepariwisataan untuk memobilisasi potensi sumber daya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kepariwisataan sebagai mitra pemerintah dan pemerintah serta pelaku usaha kepariwisataan setempat, sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kehidupan ekonomi dan sosial serta perlindungan dan pelestarian tradisi budaya komunitas masyarakat setempat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupaun Kabupaten Minahasa disarankan segera memprioritaskan pembahasan dan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) *sui generis* yang secara khusus mengatur Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Berbasis Masyarakat Adat. Perda tersebut harus memuat ketentuan yang jelas mengenai pengakuan subjek hukum masyarakat adat Minahasa, mekanisme *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), pembagian manfaat yang adil, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Implementasi Perda perlu didukung dengan pembentukan Lembaga Pengelola Masyarakat Adat yang melibatkan perwakilan masyarakat adat secara proporsional, program sosialisasi yang masif, dan pendampingan hukum berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah disarankan untuk mengembangkan kebijakan pendukung berupa insentif ekonomi bagi pelaku budaya tradisional dan integrasi muatan lokal kebudayaan Minahasa dalam kurikulum pendidikan, guna memastikan keberlanjutan Pembangunan Pariwisata dikabupaten Minahasa berbasis Masyarakat Adat.

Daftar Pustaka

Alie, Merina, Cahya Adhitya Pratama, and Muhammad Restu Andhika. 2023. "Strategi Community Based Tourism Melalui Pengembangan Wisata Alam Dan Budaya Pulau Pari." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):63–74. doi:10.47200/JNAJPM.V8I1.1375.

Anindhita, T. A., Zielinski, S., Milanes, C. B., & Ahn, Y.-j. 2024. The protection of natural and cultural landscapes through community-based tourism: The case of the Indigenous Kamoro Tribe in West Papua, *Indonesia. Land*, 13(8), 1237. https://doi.org/10.3390/land13081237

Azka, Syahna Hanani, and Rini Fidiyani. 2025. "Pelaksanaan Tata Kelola Pemukiman Bagi Kelestarian Lingkungan Atas Pendirian Ekowisata di Kota Batu." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(2):211–32. doi:10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2880.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa. 2022. *Kabupaten Minahasa dalam angka 2022*. Tondano: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa. dari www. minahasakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa. 2026. *Kabupaten Minahasa dalam angka 2026*. Tondano: Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. 2024. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024*. Minahasa: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa.

Griffiths, J. 1986. What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, (24), 1–56.

Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hanafi, M. 2024. Community based tourism dalam pengembangan desa wisata di Magelang. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 21(1). https://doi.org/10.21831/efisiensi.v21i1.72745

Kairupan, S. B., Mantiri, J., & Mowilos, R. C. 2025. Development of local community-based ecotourism in Minahasa Regency. IAPA Proceedings Conference, 367–377. https://doi.org/10.30589/proceedings.2025.1339

Kamagi, J. W. A., Wenas, P. L., Rattu, F. V., Gumolili, Y., & Rompas, M. D. 2025. Assessment of sustainable natural tourism objects in coastal areas: A case study of the mangrove trail natural tourism attraction in Darunu Village, North Minahasa. *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, 13(3).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2024. *Visualisasi data kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2024*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses 17 Maret 2024, dari www.dukcapil.kemendagri.go.id.

Kurniawan, Fakhry Hafiyyan, and Mahbub Afini Maulana. 2022. "Model Strategi Pengembangan Masyarakat Berbasis Desa Wisata Di Situ Gunung Sukabumi." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(2):219–36. doi:10.47200/jnajpm.v7i2.1236.

Lewan, Y. S., Polii, B. D., Warroka, M., & Sambeka, V. 2025. Pelatihan sadar wisata menggali kearifan lokal masyarakat dalam implementasi wisata edukasi Rukun Kerja Mapalus Maleloan Langowan Selatan Minahasa. *Jurnal Abdi Anjani*, 3(2).

Nurjaya, I. N. 2008. *Pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif antropologi hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Nurjaya, I. N. 2017. *Law, natural environment and resources, and the discourses of national law development*. Malang: Nuswantara Publisher.

Nurjaya, I. N. 2022. *Hukum tata kelola kepariwisataan nasional berkelanjutan: Alam dan budaya berbasis masyarakat hukum adat*. Malang: Inteligensia Media.

Nurrohmah, Novita Dewi, Lidya Lestari Sitohang, Hilma Rachmawati, Reny Hari Puji Rahayu, and Moch Syaiful Ichsan. 2024. "The Community's Role in Realising Sustainable Tourism in Ubud District, Bali." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):177–96. doi:10.47200/jnajpm.v9i1.2317.

Pemerintah Kabupaten Minahasa. 2026. *Profil investasi Kabupaten Minahasa 2026*. Minahasa: Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Pradhani, S. I. 2021. Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124

Raharjo, S. 2000. *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahayuningsih, Handayani, and Anik Nuryani. 2024. "Eco-Packaging Pada Produk Wisata Kuliner Berbahan Jamu Dan Rempah-Rempah." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 9(1):119–32. doi:10.47200/jnajpm.v9i4.2207.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Risfandini, A. 2024. Sustainable tourism implementation in Indonesia: Emphasizing green tourism, community-based tourism, and local empowerment. Barista: *Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 11(1). https://doi.org/10.34013/barista.v11i01.1506

Santos, C. S. dos, Lugosi, P., & Hawkins, R. 2025. Trust, traditions and indigenous women's leadership in sustainable tourism management. *Journal of Sustainable Tourism*, 33(1), 46–62. https://doi.org/10.1080/09669582.2024.2309200

Santoso, E. B., Ginting, N., Revita, I., Argarini, T. O., & Larasati, A. F. 2024. Evaluation of community-based governance after the revitalization of Huta Siallagan in Samosir Regency, Indonesia. *International Review for Spatial Planning*

and Sustainable Development, 12(2), 266–292. https://doi.org/10.14246/irspsd.12.2_266

Sukmana, Hendra. 2023. "Pengaruh Inovasi Destinasi Wisata Berbasis E-Government Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Pulau Lusi." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8(1):163–74. doi:10.47200/JNAJPM.V8I1.1640.

Sulistiyo, Rozib, Dedi Kuswandi, Abdullah Idi, and Muhammad Syawaluddin. 2023. "Etos Kerja Dan Perilaku Islami Para Pedagang Kios Taman Wisata Candi Borobudur." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):153–72. doi:10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1623.

Todysasmita. 2026. *Masyarakat adat*. Makalah dan kegiatan Epistema Institute. Diakses 15 Maret 2026, dari www.epistema.id.

Wani, M. D., Dada, Z. A., & Shah, S. A. 2024. The impact of community empowerment on sustainable tourism development and the mediation effect of local support: A structural equation modeling approach. *Community Development*, 55(1), 50–66. https://doi.org/10.1080/15575330.2022.2109703